

**PERAN ADVOKAT SELAKU PENASEHAT HUKUM
TERSANGKA ATAU TERDAKWA ATAS DASAR PASAL 56
AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

Oleh : Farahwati

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

Legal aid is a right that must be obtained by a suspect or suspect as an implementation of the rule of law to guarantee the human rights of its citizens in achieving justice and legal aid is a fundamental thing that must be obtained by a suspect or defendant seeing the many realities of legal inequality for a suspect/defendant. to get their rights.

The writing of this legal journal aims to analyze the role of advocates as legal advisors in criminal cases whose punishment is based on Article 56 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code, and analyze the legal consequences if they are not accompanied by lawyers as legal advisers to the suspect/defendant. So that it can be studied to what extent the application of Article 56 of the Criminal Procedure Code can be applied to suspects or defendants in the process of examining criminal cases. Writing this legal journal the author uses normative juridical research methods

The need for legal services (legal assistance) from advocates includes legal consultation, legal audit, assistance, defense, representation both outside and in the court process. Legal assistance required by the suspect/defendant on the basis of Article 56 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, is an implementation of Human Rights in obtaining legal assistance in the criminal case process. Based on the provisions of Article 56 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code adopting the Miranda Rule or Miranda Principle guidelines, regarding formalistic legal thinking, this can be achieved by the presence of legal advisors who are imperative and can pay attention to the rights of the suspect/defendant, and ensure a fair and humane examination of the accused. suspect/defendant, so that if it is ignored it will result in the results of the examination or the results at the level of investigation being invalid (illegal) or null and void (null and void). So for the next process also becomes invalid.

Keywords : Advocate, Article 56 paragraph (1) KUHAP.

ABSTRAK

Bantuan hukum merupakan suatu hak yang harus diperoleh tersangka atau tersangka sebagai suatu implementasi Negara hukum untuk menjamin hak asasi warga negaranya dalam mencapai suatu keadilan dan bantuan hukum merupakan hal fundamental yang harus di dapatkan oleh tersangka atau terdakwa melihat banyaknya realitas ketimpangan hukum bagi seorang tersangka/terdakwa untuk memperoleh haknya.

Penulisan jurnal hukum ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran advokat selaku penasihat hukum didalam perkara pidana yang ancaman hukumannya berdasarkan Pasal 56 ayat 1 KUHAP, dan menganalisis akibat hukumnya jika tidak didampingi oleh advokat selaku penasihat hukum tersangka/terdakwa. Sehingga dapat dikaji sejauhmana penerapan hukum Pasal 56 KUHAP bisa diterapkan kepada tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana. Penulisan jurnal hukum ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Kebutuhan akan jasa hukum (bantuan hukum) dari advokat antara lain konsultasi hukum, legal audit, pendampingan, pembelaan, mewakili baik di luar maupun di dalam proses pengadilan. Bantuan Hukum yang diperlukan oleh tersangka/terdakwa atas dasar Pasal 56 ayat (1) KUHAP, merupakan suatu implementasi dari Hak Asasi Manusia dalam memperoleh bantuan hukum dalam proses perkara pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengadopsi pedoman *Miranda Rule* atau *Miranda Principle*, tentang *formalistic legal thinking*, dapat tercapai dengan kehadiran penasihat hukum yang bersifat *imperative* dan dapat menjadikan hak asasi tersangka/terdakwa tetap diperhatikan, dan terjaminnya pemeriksaan yang fair dan manusiawi pada tersangka/terdakwa, sehingga bila diabaikan akan mengakibatkan hasil pemeriksaan atau hasil di tingkat penyidikan itu menjadi tidak sah (*illegal*) atau batal demi hukum (*null and void*). Maka untuk proses selanjutnyapun juga menjadi tidak sah.

Kata Kunci : *Advokat, Pasal 56 ayat (1) KUHAP.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan hukum dalam hal perkara pidana maka seorang penasihat hukum yaitu Advokat sangat dibutuhkan dalam penyelesaian perkara hukum di setiap tingkat pemeriksaan baik di tingkat kepolisian,

tingkat kejaksaan dan di tingkat pengadilan. Dalam penyelesaian proses perkara pidana yang terjadi sering keikutsertaan seorang advokat. Maka dalam dunia advokasi harus memahami segala hak dan kewajiban hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan baik secara kelompok maupun perorangan. Hampir setiap hari di media massa di informasikan tentang kasus hukum, baik itu kasus korupsi, pembunuhan dan perkara pidana lainnya. Sehingga tidak dapat dipungkiri jika persoalan - persoalan hukum tersebut berkaitan dengan peran advokat. 'Profesi advokat merupakan profesi yang mulia yang berani bertindak menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran di dalam menjalankan tugas profesinya.'¹ Jasa hukum yang diberikan advokat meliputi konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan kliennya sebagai penerima jasa hukum. Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 Tentang Advokat, menyebutkan bahwa Advokat adalah orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Sebelum berlaku Undang-Undang 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, istilah untuk pembela keadilan ini sangat beragam, seperti pengacara, penasihat hukum, kuasa hukum dan konsultan hukum.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat adalah sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Dalam 'Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang advokat dijelaskan bahwa advokat adalah penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa dan polisi. Namun demikian peran dan fungsinya masing-masing berbeda satu sama lain. Bila merujuk pada konsep Trias Politika tentang pemisahan kekuasaan Negara maka hakim sebagai penegak hukum yang menjalankan kekuasaan yudikatif, sedangkan jaksa dan polisi menjalankan kekuasaan eksekutif.'²

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Di dalam menjalankan tugas dan profesinya adalah demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan pencari keadilan dan masyarakat termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Undang-Undang Dasar Negara

¹ Sartono & Bhekti Suryani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, cetakan 1 : 2013, Dunia Cerdas, hal 3.

² Ibid, hal 4.

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Prinsip Negara hukum menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 'Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal penting disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan'.³ Arti Negara hukum bahwa segala tindakan pemerintah/penguasa selalu harus berdasarkan hukum tidak bertindak sewenang-wenang terutama dalam melindungi segenap masyarakat yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak kodrat manusia yang dijamin oleh hukum positif, seperti halnya hak asasi manusia sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pembangunan. Manusia harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki derajat, hak dan kewajiban diperlakukan sama tanpa membeda-bedakan suku, agama, keturunan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia seperti hak memperoleh kepastian hukum dan persamaan kedudukan di dalam hukum. Atas dasar hal itu maka di dalam perkara pidana guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tersangka atau terdakwa dalam mendapatkan penasehat hukum berhak memilih sendiri siapa yang akan menjadi penasehat hukumnya. Pada Pasal 56 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dinyatakan secara tegas bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Dan penasehat hukum yang ditunjuk tersebut memberikan bantuan secara cuma-cuma. Menurut Pasal 69 Kitab

³ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Bagian Umum

Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan dengan tegas pula bahwa penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan. Unsur dari bantuan hukum adalah adanya pemberian nasihat hukum dan tindakan sebagai pendamping untuk melakukan pembelaan terhadap seseorang yaitu kliennya yang dituduh atau didakwa melakukan kejahatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Advokat selaku penasehat didalam perkara tindak pidana yang ancaman hukumannya atas dasar Pasal 56 ayat 1 KUHAP.
2. Bagaimana akibat hukumnya jika Pasal 56 ayat (1) KUHAP tidak diterapkan.

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran Advokat dalam melakukan pendampingan proses perkara pidana yang ancaman hukumannya telah disebutkan dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP.
2. Menganalisis bagaimana akibat hukumnya jika Pasal 56 ayat 1 KUHAP dimaksud tidak diterapkan yakni tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum (Advokat).

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Pengertian Advokat

Manusia dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai individu maupun anggota masyarakat selalu berinteraksi dengan manusia lainnya, karena manusia sebagai makhluk social (*zoon poiticon*), artinya manusia sebagai makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan, berorganisasi dan saling membutuhkan. Maka Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat. Dari sekian banyak cakupan hukum yang ada dalam masyarakat hukum privat dan hukum publik yang sering bersinggungan dengan individu serta kepentingan hukum.

Kata 'Lawyer' dalam bahasa Indonesia diartikan dengan pengacara atau konsultan Hukum. Ada yang menyebutnya Advokat. Istilah Advokat semakin familiar terdengar ditengah kalangan masyarakat. Hukum pidana sifatnya menjadi hukum publik setelah banyak kepentingan dalam kehidupan manusia dirasakan sebagai kepentingan umum. 'Hal ini terjadi karena adanya suatu perbuatan yang merugikan orang lain dan dirasakan akibatnya oleh seluruh anggota masyarakat sebagai hal yang mengganggu

kepentingan manusia secara menyeluruh (umum)⁴. Pendampingan oleh Advokat selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa adalah sebagai penguatan hak-haknya atas hukum atau hak asasi manusia yang mana di dalam pemeriksaannya terhadap tersangka atau terdakwa dianggap sebagai subjek bukan lagi sebagai objek.

Kasus hukum dalam perkara tindak pidana hampir setiap saat menghiasi media massa seperti kasus korupsi, pembunuhan, perampokan dan lainnya. Tidak dapat dipungkiri bila persoalan tindak pidana erat kaitannya dengan peran advokat yakni bertindak menegakan keadilan dan menunjung tinggi nilai-nilai kejujuran di dalam menjalankan tugas profesinya. Advokat sebagai wakil kepentingan masyarakat untuk membela hak-hak hukum yakni harus berfikir secara objektif yang berdasarkan keahlian yang dimiliki serta berdasarkan kode etik profesi. Salah satu hak Advokat adalah bebas dalam mengeluarkan pendapat dalam hal membela perkara yang telah menjadi tanggung jawabnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada dasarnya telah menjamin hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan. Pada pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan dengan tegas bahwa ‘Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini’.

Advokat dalam menjalankan profesinya berada dibawah perlindungan hukum dan kode etik memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Pengertian Advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Keberadaan Advokat bertujuan membela hak-hak klien dalam memberikan jasa hukum dan dalam menjalankan profesinya bebas, mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia serta dalam menjalankan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan. Maka seorang Advokat harus memiliki kepribadian satria, jujur, dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran

⁴ Lukman Santosa, Buku Pintar Beracara *‘Panduan Tata Laksana Proses Pengaduan Perkara Pidana dan Perdata, Hukum serta Peradilan di Indonesia’* Cetakan pertama, 2014, Flash Books, hal 10.

dilandasi moral yang yang tinggi, luhur dan mulia dan menjunjung tinggi hukum serta sumpah jabatannya.

B. Advokat Sebagai Pekerjaan Yang Mulia (*Officium Nobile*).

Profesi yang dijalankan oleh seorang Advokat memiliki beban moral, beban tanggungjawab yang besar, sebab apa yang dilakukannya adalah menyangkut kehidupan orang lain, terutama terkait dengan permasalahan ekonomi, harkat dan martabat seseorang. Disinilah kemudian dikatakan bahwa perjuangan seorang Advokat sungguh perkerjaan yang mulia (*officium nobile*). Niat yang harus dibangun tidak hanya pada urusan materi, tapi ada nilai lebih yaitu berjuang dan bekerja dalam rangka penegakan hukum, kebenaran dan keadilan sosial untuk masyarakat. Profesi Advokat merupakan profesi yang mulia yang berani bertindak menegakan keadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran di dalam menjalankan tugas profesinya. Maka nilai-nilai moral harus dijadikan patokan, soko guru dalam membangun kebenaran.

Pada dasarnya pelaku kejahatan yaitu tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk didampingi oleh penasihat hukum yang disebut dengan Advokat dalam setiap tingkat pemeriksaan. Maksud Advokat membela tersangka atau terdakwa adalah bukan semata-mata agar klien dibebaskan dari semua tuntutan, tetapi Advokat menjadi penasihat hukum atau pendamping di sidang pengadilan untuk melindungi hak-hak hukum yang dimiliki tersangka atau terdakwa. Pengertian tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Untuk mendapatkan penasihat hukum, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Dalam hal tersangka atau terdakwa dilakukan penahanan maka atas dasar Pasal 57 ayat 1 KUHAP menyatakan jika tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Kebebasan dimaksud adalah mengeluarkan pendapat yakni membuat pernyataan pernyataan baik secara lisan maupun tulisan dalam pembelaan perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam sidang pengadilan sesuai dengan kapasitasnya sebagai Advokat. Kebebasan tersebut dalam upaya untuk melakukan pembelaan hukum di dalam proses peradilan. Dalam menjalankan profesinya Advokat tidak

dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/ atau masyarakat.

Profesi Advokat sebagai profesi yang sangat mulia dan perannya yang begitu luas, karena tidak terbatas hanya dalam bidang litigasi atau beracara di pengadilan, tetapi berperan dalam segala sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena sistem hukum tidak hanya bekerja dalam lingkungan unsur penegakan hukum formal saja, namun memasuki seluruh sektor kehidupan masyarakat dan Negara. Karena kita tahu bahwa hukum ada dimana-mana dan mengatur segala aspek kehidupan dan sebagai salah satu unsur dari sistem peradilan yang merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Oleh karena itu, peran advokat dalam usaha untuk mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak dapat diabaikan atau dikesampingkan.

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-Undang dan Kode Etik Advokat. Di bidang pemberian jasa hukum harus berperan secara positif konstruktif untuk menegakkan hukum yang berkeadilan jangan berperan secara *negatif destruktif* dengan menyalahgunakan hukum, maka penegasan pelaksanaan tugas pengabdian Advokat dalam kehidupan masyarakat, dibentuklah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Bahwa kenyataannya keberadaan Advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tersandung perkara hukum pidana. Advokat memiliki peranan yang cukup signifikan, dalam hal melakukan pembelaan dan pendampingan klient pada proses peradilan pidana baik bagi korban, tersangka, atau terdakwa, agar dapat diperoleh hak-hak hukumnya berdasarkan peraturan perundang undangan dengan tujuan untuk membantu membuat terang persoalan hukum yakni mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya bagi korban ataupun pelaku tindak pidana. Advokasi atau pembelaan merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelesaian suatu perkara hukum. Hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi kasus hukum, seorang advokat harus memahami dengan benar perkara hukum/kasus yang ditangani, mengumpulkan informasi, bukti-bukti dari perkara dimaksud, melakukan analisis dari perkara hukum tersebut secara rinci dan mendalam.

C. Advokat Dalam Peradilan Pidana

Perkara pidana merupakan perkara yang menyangkut tentang tindak pidana yakni tindakan kejahatan yang dilakukan seseorang atau lebih dan tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang merugikan orang

lain atau merugikan kepastian hukum itu sendiri, dan orang yang melakukan diancam dengan sanksi hukum. Unsur penting dari suatu tindak pidana bahwa tindak pidana dilakukan oleh manusia, memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana dan dikuatkan dengan alat bukti dan adanya tindakan melawan hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting. 'Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan'⁵. Advokat sebagai salah satu unsur pada sistem peradilan pidana merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Prinsip Negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan, bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan secara tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Kebutuhan jasa hukum Advokat di dalam proses peradilan pidana semakin dibutuhkan keberadaannya sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam perkara-perkara pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih atau yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih maka di dalam setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib didampingi oleh penasehat hukum (Advokat). Pada proses peradilan pidana, Advokat pada prinsipnya melakukan pembelaan dengan memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa. Betapa pentingnya peran penasihat hukum atau advokat ini dalam membela dan melindungi kepentingan hak - hak kebebasan fundamental dari pencari keadilan. Seorang advokat adalah seorang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam Undang-Undang Advokat ditegaskan bahwa seorang advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Sistem peradilan Indonesia memiliki bentuk mekanisme penegakan hukum yakni penegak hukum terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim (pengadilan), lembaga pemasyarakatan kemudian Advokat. Melalui sistem

⁵ Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

peradilan diharapkan dapat menghadirkan proses penegakan hukum yang berkeadilan sesuai dengan cita Negara hukum.

Legimasi bagi para advokat tercermin dari kepercayaan masyarakat terhadapnya atau bisa dikatakan sebagai legitimasi sosial. Sedangkan polisi, jaksa dan hakim memiliki legitimasi formal dari Negara sebagai bentuk konkrit penerapan teori trias politika. Penempatan advokat sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana sejajar dengan sub sistem yang lain yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang merupakan langkah maju dan sangat penting artinya bukan saja bagi pencari keadilan (*justisiabel*) tetapi juga demi kepentingan kelancaran proses peradilan itu sendiri.

Pembelaan atau memberikan jasa hukum di dalam suatu perkara hukum adalah merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi sebagai seorang advokat. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Pada hakekatnya setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tidaklah mutlak harus ada Advokat kecuali yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, sebab di Indonesia umumnya menganut asas '*ius curia novit*' dimana hakim dianggap mengetahui hukum. Namun, kehadiran Advokat di dalam persidangan pengadilan juga dibutuhkan dan diharapkan dapat membantu didalam mencari kebenaran hukum.

D. Larangan-Larangan Terhadap Advokat.

Profesi Advokat dalam menjalankan tugas profesinya sebagai salah satu elemen penegak hukum senantiasa harus tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan serta kode etik advokat. Ada larangan-larangan bagi Advokat yang harus dihindari seperti berkantor ditempat yang tidak semestinya, mempublikasikan melalui media masa secara berlebihan untuk menarik simpatik masyarakat, merangkap jabatan sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara. Pada Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa :

Ayat 1 : Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.

Ayat 2 : Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesia Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.

Ayat 3 : Advokat yang menjadi pejabat Negara tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.

Sebagai seorang yang memiliki keahlian di bidang hukum seorang Advokat memiliki harapan supaya dapat dikenal oleh masyarakat luas yang membutuhkan jasa hukum dan/atau bantuan hukum dan bisa menghubunginya sehingga dapat memperoleh imbalan dari jasa hukum yang diberikan. Akan tetapi dalam beriklan atau pemasangan papan nama dilarang dalam bentuk secara berlebihan. Pemasangan papan nama supaya dapat dikenal oleh masyarakat sebaiknya masih di sepanjang batas wajar serta bertujuan untuk prinsip-prinsip penegakan hukum. Persoalan penentuan tempat kantor bagi Advokat juga menjadi perhatian sehingga pemilihan lokasi yang tepat sangat dibutuhkan tidak menurunkan martabat profesinya sebagai Advokat. Penggunaan gelar profesi advokat oleh orang yang tidak berhak dilarang oleh Undang-Undang terlebih jika gelar tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi untuk memperoleh keuntungan, dan hal tersebut dalam bidang apapun juga tidak dibenarkan. Seorang Advokat tidak dibenarkan memberikan perizinan kepada orang lain yang bukan berprofesi sebagai Advokat yang memperkenalkan dirinya sebagai Advokat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur secara komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi Advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian Advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, dan penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi Advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu diatur pula berbagai prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi Advokat khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya.

III. PEMBAHASAN

A. Peran Advokat selaku Penasehat Hukum Di Dalam Perkara Pidana Yang Ancaman Hukumannya Berdasarkan Pasal 56 (1) KUHAP

Perkara pidana merupakan perkara yang menyangkut tindak pidana yakni tindakan kejahatan yang dilakukan dan tindakan itu merupakan pelanggaran hukum yang merugikan orang lain atau merugikan kepastian hukum itu sendiri maka pelaku tindak pidana tersebut diancam dengan sanksi hukum. Unsur penting dari tindak pidana diantaranya dilakukan oleh manusia, memenuhi unsur unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dikuatkan dengan alat bukti yang sah. Perkara hukum dan Advokat merupakan dua hal yang saling bertautan khususnya dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang ancaman hukumannya lima

tahun atau lebih maka wajib didampingi oleh Advokat selaku penasehat hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP yang menyatakan secara tegas bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Sedangkan pada ayat 2-nya bahwa penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak tersebut memberikan bantuannya dengan secara cuma-cuma. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma tidak di berikan begitu saja kepada para pencari keadilan yang merasa tidak mampu, namun harus terlebih dahulu melalui prosedur permohonan pengajuan untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.

Hakikat keberadaan Advokat dari berbagai tindakan yang diambil untuk kliennya tetap harus berpegang pada prinsip keadilan dan bersikap profesional dalam menjalankan tugas profesinya sebagai salah satu elemen penting penegak hukum. Advokat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka penegakan supremasi hukum dan keadilan. Pada Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pemberian bantuan hukum kepada tersangka dalam tingkat pemeriksaan dikepolisian yaitu di tingkat penyidikan memberikan hak yang fakultatif dan pasif kepada penasehat hukum dalam mengikuti pemeriksaan penyidikan dihadapan instansi penyidik, sebagaimana pada Pasal 115 KUHAP ayat (1) dan (2) menyatakan:

- Ayat 1 yakni dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.
- Ayat 2 yakni dalam hal kejahatan terhadap keamanan Negara penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus memberi legalisasi hak asasi manusia kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. KUHAP telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harga diri kepada tersangka atau terdakwa untuk menghindari kesewenang-wenangan dari tindakan penegak hukum.

Dan diharapkan secara efektif dapat mengubah mental penegak hukum sehingga terbina satuan tugas penegak hukum yang berwibawa dan mampu bertindak dengan pendekatan manusiawi yang memenuhi rasa tanggung jawab.

Tujuan yang hendak diwujudkan oleh KUHAP adalah tegaknya hukum dan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan bangsa. Hukum dan keadilan yang hendak ditegakkan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Atas landasan hukum dan keadilan maka terhadap tersangka atau terdakwa sikap aparat penegak hukum untuk memperlakukannya dengan cara-cara yang manusiawi tidak boleh diperlakukan dengan sikap dan cara yang semena-mena.

Titik sentral memeriksa dan meyelesaikan kasus tindak pidana harus memahami manusia dan kemanusiaan yang wajib dilindungi harkat dan martabat kemanusiaannya. Penegakan hukum tidak boleh mengorbankan hak dan martabat tersangka atau terdakwa khususnya mengenai pendampingan oleh Advokat dalam perkara pidana yang wajib ada penasehat hukumnya dalam proses pemeriksaan kasus tindak pidana di setiap tingkat pemeriksaan baik pemeriksaan di kepolisian, di kejaksaan dan pemeriksaan di pengadilan. Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa yakni : tersangka atau terdakwa tidak mampu menyediakan sendiri penasehat hukumnya dan ancaman hukuman pidana dari kasus tindak pidana yang bersangkutan lima tahun atau lebih atau tindak pidana yang ancaman hukumannya hukuman mati atau hukuman penjara lima belas tahun atau lebih. Maka wajib mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum baik karena mencari penasehat hukum sendiri atau atas penunjukan pejabat yang bersangkutan. Beban kewajiban penunjukan itu oleh Pasal 56 ayat 1 KUHAP digantungkan pada syarat jika tersangka atau terdakwa tidak mampu untuk menghadirkan penasehat hukum karena ketidakmampuan secara finansial maka pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Batas kemampuan dan ketidakmampuan inilah yang banyak menjadi pertanyaan, karena terkadang sifatnya masih nisbi. Namun ukurannya dapat ditentukan berdasar surat keterangan dari kelurahan di tempat tinggal tersangka atau terdakwa.

Pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ayat 1 menyatakan : Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, sedangkan ayat 2 : Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Menurut penjelasan dari Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman tersebut bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum (secara cuma-cuma) yang meliputi pemberian

konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan (yang tidak mampu). Sedangkan pencari keadilan yang tidak mampu adalah perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum. Kalau diperhatikan bahwa penggarisan mengenai bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman tersebut telah menetapkan hak bagi setiap orang/ masyarakat yang tersangkut urusan hukum yaitu kasus tindak pidana berhak memperoleh bantuan hukum, sehingga tentang bantuan hukum ini telah diakui sebagai hal yang penting dan merupakan hak bagi setiap orang yang tersandung kasus tindak pidana terutama yang ancaman hukumannya berat.

Peran Advokat dalam bentuk pendampingan hukum terhadap pelaku tindak pidana juga dapat melakukan pendampingan hukum terhadap korban kejahatan. Peran profesi advokat tidak dapat kita kesampingkan dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. Hal ini disebabkan karena profesi advokat sering bersinggungan dengan pencari keadilan, polisi, jaksa dan hakim. Salah satu terobosan pada Undang-Undang Advokat yang menarik adalah pemberian status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat menyatakan, bahwa :“Advokat berstatus, sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Advokat dalam perannya sebagai pembela mendampingi tersangka atau terdakwa dalam memperoleh putusan yang adil. Mengenai kedudukan advokat sebagai penegak hukum bila dibandingkan dengan penegak hukum yang lain seperti polisi, jaksa dan hakim bahwa advokat merupakan penegak hukum yang berada di luar pemerintahan.

B. Akibat Hukum Pasal 56 (1) KUHAP Tidak Di Terapkan

Di Indonesia profesi penyedia jasa hukum sering dikenal dengan ‘Penasehat Hukum’. Penggunaan istilah dimaksud mengacu pada beberapa Undang-Undang seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP, Undang-Undang Mahkamah Agung maupun Undang-Undang Peradilan Umum. Dengan berjalannya waktu istilah Advokat mulai digunakan sebagai penyebutan Jasa hukum dan menjadi baku dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang ‘Advokat’. Untuk menjadi seorang Advokat dibutuhkan suatu keahlian khusus terutama di bidang ilmu hukum dan prosedur pengangkatan Advokat harus dipenuhi persyaratan-persyaratan guna melengkapi prosedur pencalonan diri sebagai Advokat.

Dalam perkara pidana jika terjadi suatu pelanggaran hukum maka Negara melalui alat kelengkapan Negara yaitu polisi, jaksa dan hakim segera melakukan tindakan hukum walaupun memang ada beberapa perkara pidana yang memang dibutuhkan pengaduan terlebih dahulu. Pelanggaran pada hukum pidana teknis berperkaranya diatur dalam hukum acara pidana. Dalam hukum acara pidana jaksa menjadi penuntut umum yang mewakili Negara dan berhadapan dengan terdakwa.

Gelar perkara pada prinsipnya merupakan tahapan di kepolisian untuk memperjelas posisi kasus yang sedang terjadi karena ruang lingkup perkara di kepolisian hanyalah wilayah hukum pidana.⁶ Sebagaimana diungkapkan Frans Hendra Winarta jika gelar perkara yang dilakukan tidak sesuai prosedur dan tidak memahami lingkup perkara maka terhadap yang menangani masalah tersebut dapat dikategorikan melecehkan kewibawaan peradilan (*contempt of court*).⁶ karena gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Banyak faktor yang menyebabkan pelapor ataupun terlapor harus meminta dengan tegas dan jelas untuk didampingi oleh seorang Advokat. Pelapor atau terlapor harus aktif untuk meminta bantuan hukum kepada Advokat yang telah menjadi penasehat hukumnya karena itu adalah hak setiap warga Negara. Sebab pada saat status hukum seseorang berubah seperti dari terlapor menjadi tersangka atau terdakwa maka akan terjadi perbedaan perlakuan dari setiap tingkatan pemeriksaan khususnya dalam perkara pidana.

Jika terjadi suatu tindak pidana maka lembaga kepolisian merupakan suatu lembaga yang pertama yang langsung berhadapan dengan masyarakat baik sebagai korban, saksi maupun tersangka. Kitab Undang-undang hukum acara pidana telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat dan harga diri kepada tersangka atau terdakwa dengan jalan mengupayakan hak-hak yang sah. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi manusia merupakan jaminan yang menghindarkan dari perlakuan yang sewenang-wenang.⁷ Seperti KUHAP telah memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk segera mendapatkan pemeriksaan pada tingkat penyidikan maupun putusan yang seadil-adilnya, hak untuk memperoleh bantuan hukum, pemeriksaan pengadilan serta hak untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan sementara selama proses pemeriksaan perkara.

Pada pasal 1 butir 13 KUHAP menggunakan istilah penasihat hukum ialah orang yang memberikan bantuan hukum. Jadi di dalamnya tercakup *legal assistense dan legal aid* berarti bantuan hukum yang dimaksud

⁶ Lukman Santosa, Op cit, hal 29

⁷ Ibid, hal 51

didalam KUHAP meliputi pemberian bantuan hukum secara profesional dan formal dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum bagi setiap orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana baik secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu secara finansial maupun memberi bantuan hukum kepada mereka yang mampu untuk memberikan honor kepada Advokat. KUHAP memberikan hak kepada tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum sejak saat dilakukannya proses penyidikan.

Adapun hubungan antara penasehat dengan tersangka atau terdakwa dapat diperinci sebagai berikut :⁸

Hak penasehat hukum untuk :

- Menghubungi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan.
 - Hak berbicara dengan tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan.
 - Hak menghubungi dan berbicara tersebut dapat dilakukan penasehat hukum pada setiap saat asal demi untuk kepentingan pembelaannya.
- Setiap hubungan dan pembicaraan antara penasehat hukum dengan tersangka atau terdakwa .
- Dilakukan secara bebas tanpa pengawasan dari pejabat penyidik atau petugas Rutan selama pemeriksaan perkara dalam tingkat penyidikan atau penuntutan.
 - Peringatan atas hubungan pembicaraan boleh dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan apabila terdapat bukti bahwa hubungan pembicaraan tersebut telah disalah gunakan oleh penasehat hukum.
 - Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan oleh penasehat hukum dalam arti masih tetap menyalahgunakan haknya barulah hubungan pembicaraan diawasi oleh pejabat yang bersangkutan.
 - Apabila setelah diawasi ternyata penasehat hukum masih tetap menyalahgunakan haknya maka hubungan pembicaraan tersebut disaksikan oleh pejabat yang bersangkutan.
 - Apabila setelah disaksikan ternyata masih dilakukan penyalahgunaan oleh penasehat hukum, hubungannya selanjutnya di larang.
 - Larangan membatasi hak kebebasan hubungan penasihat hukum dengan tersangka atau terdakwa terhitung sejak setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan dan tembusannya disampaikan kepada tersangka atau penasehat hukumnya.

Advokat dalam perannya sebagai pembela mendampingi tersangka atau terdakwa dalam memperoleh putusan yang adil. Yang mana pada

⁸ M. Yahya Harahap, 'Pembahasan Permasalahan Dan peberapan KUHAP', Edisi kedua, Sinar Grafika, hal.352.

Pasal 54 KUHAP dijelaskan secara tegas bahwa guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang. Dalam hal tersangka dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, Pasal 115 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa :

Ayat 1 Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.

Ayat 2 Dalam hal kejahatan terhadap keamanan Negara penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Pada Pasal 56 ayat 1 KUHAP, mengatur mengenai kewajiban pemberian bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 (lima belas) tahun penjara atau lebih atau bagi terdakwa yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri. Pemberian Bantuan Hukum kepada tersangka atau terdakwa merupakan perwujudan terpenuhinya asas kesamaan di hadapan hukum yang dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia. Namun dalam praktik penerapannya seringkali tidak terpenuhi. Menyediakan suatu penasehat hukum yaitu Advokat merupakan suatu kewajiban bagi aparat penegak hukum dalam semua tingkat pemeriksaan, dan kewajiban ini tidak dapat dilanggar. Implikasi hukum dengan tidak adanya Advokat atau Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau yang diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, yakni pejabat yang bersangkutan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Dalam hal penyidik tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 56 ayat 1 KUHAP mengakibatkan hasil pemeriksaan penyidikan tidak sah dan batal demi hukum. Betapa fundamentalnya pasal pasal 56 ayat 1 KUHAP tersebut dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa.

Ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dari segi pendekatan *strict law* atau *formalistic legal thinking* mengandung berbagai aspek permasalahan hukum. Yakni :⁹

1. Mengandung nilai aspek nilai hak asasi manusia.
2. Pemenuhan hak dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan.

⁹ Ibid, hal 338-339

3. Pasal 56 ayat (1) KUHAP sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat sebagai salah satu patokan *Miranda rule* atau *Miranda principle*. Apabila pemeriksaan penyidikan, penuntutan atau persidangan tersangka atau terdakwa tidak didampingi penasehat hukum maka sesuai dengan *Miranda rule* pemeriksaan tidak sah (*illegal*) atau batal demi hukum (*null and void*). Standart *Miranda rule* inilah yang ditegakkan dalam putusan MA No.1565.K/Pid/1991 (16 September 1993) yang menyatakan bahwa apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.

Dari uraian diatas, maka jika tersangka atau terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan penasihat hukum, pejabat yang bersangkutan dibebani kewajiban untuk menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan peradilan pidana dan apabila dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dalam hal Pasal 56 ayat 1 KUHAP tidak diterapkan maka sebagaimana dalam putusan MA No.1565.K/Pid/1991 hasil pemeriksaan penyidikan tidak sah atau batal demi hukum, karena bertentangan dengan hukum acara (*undue process*). Salah satu tujuan pokok yang ingin dicapai atas penegakan Pasal 56 ayat 1 KUHAP secara keras (*strict*) dan *imperative* agar terjamin pemeriksaan yang *fair* dan manusiawi. 'Sebab dengan hadirnya penasihat hukum yaitu Advokat untuk mendampingi tersangka pada pemeriksaan penyidikan berperan melakukan kontrol sehingga pemeriksaan terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman'¹⁰.

Peran dan fungsi Advokat secara umum adalah sangat kompleks, selain memiliki fungsi secara individu dan organisasi seorang Advokat juga memiliki peran yang besar untuk bangsa dan Negara terutama dalam penegakan hukum di Indonesia. Manakala Advokat sedang melakukan tugasnya di pengadilan maka wajib mendukung kewenangan pengadilan dan menjaga kewibawaan dalam persidangan. Mengenai kedudukan advokat sebagai penegak hukum bila dibandingkan dengan penegak hukum yang lain seperti polisi, jaksa dan hakim. bahwa advokat merupakan penegak hukum yang berada di luar pemerintahan.

¹⁰ Ibid, hal 339

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persoalan hukum dalam ranah tindak pidana erat kaitannya dengan peran seorang Advokat. Perkara hukum dan Advokat merupakan dua hal yang bersentuhan yang seakan akan tidak dapat dipisahkan, khususnya dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih maka wajib didampingi oleh Advokat selaku penasehat hukum, sebagaimana disebutkan Pasal 56 ayat 1 KUHAP yang menyatakan secara tegas bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.
2. Apabila tersangka atau terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan penasihat hukum, pejabat yang bersangkutan dibebani kewajiban untuk menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan peradilan pidana dan apabila dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dalam hal pasal 56 ayat 1 KUHAP tidak diterapkan maka sebagaimana dalam putusan MA No.1565.K/Pid/1991 hasil pemeriksaan penyidikan tidak sah atau batal demi hukum, karena bertentangan dengan hukum acara (*undue process*). Salah satu tujuan pokok yang ingin dicapai atas penegakan hukum pada Pasal 56 ayat 1 KUHAP secara prinsip dan *imperative* agar terjamin pemeriksaan yang *fair* dan manusiawi. Sebab dengan hadirnya penasihat hukum yaitu Advokat untuk mendampingi tersangka atau terdakwa dalam setiap kepentingan pemeriksaan berperan melakukan kontrol sehingga pemeriksaan terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan.

B. Saran

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat adalah bahwa profesi Advokat, profesi yang memberikan jasa hukum, pendidikan hukum terhadap masyarakat yang meminta bantuan tentang proses penyelesaian masalah hukum yang dihadapi, termasuk masyarakat yang tidak mampu.
2. Hukum sebagai sosial kontrol, dalam artian Undang-Undang harus dilaksanakan secara benar oleh penguasa dan penegak hukum. Hukum harus menjalankan usahanya sedemikian rupa sehingga konflik-

konflik serta kepincangan yang mungkin timbul tidak mengganggu ketertiban serta produktivitas masyarakat. Dalam era supremasi hukum ini sudah saatnya dibangun budaya saling kontrol, antara semua komponen penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) agar kepastian hukum benar-benar dapat diberikan bagi mereka para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harrys Pratama Teguh, Usep Saepullah, Teori Dan Praktik, Hukum Acara Pidana Khusus, Cetakan I, Juni, 2016 Pustaka Setia Bandung.
- Lukman Santosa Az, Buku Pintar Beracara 'Panduan Tata Laksana Proses Pengaduan Perkara Pidana Dan Perdata, Hukum, Sistem Peradilan Di Indonesia', cetakan pertama April 2014, Flas Books, Jogjakarta.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, 'Penyidikan Dan Penuntutan', Edisi kedua, 2015, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sartono & Bhekti Suryani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, cetakan I 2013, Dunia Cerdas, Jakarta Timur.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 .
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.